

IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA.Tbk UNIT MAPANE

Oleh : Abd Khalid Hs. Pandipa

Abstrak : Implementasi Kredit Usaha Rakyat adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang berupa pembiayaan modal kerja dan atau investasi usaha kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha kecil pada Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane.

Pengembangan usaha kecil merupakan suatu upaya atau strategi pemberdayaan usaha kecil melalui beberapa aspek yang diantaranya meliputi aspek managerial dan aspek permodalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha kecil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif, dapat diartikan sebagai penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena- fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti dan diiringi dengan interpretasi. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kredit usaha rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane sudah berjalan dengan baik dan mampu mengembangkan usaha kecil. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi KUR, kapasitas, fasilitas yang diberikan guna mendukung pelaksanaan KUR, kemudahan prosedur atau proses administrasi, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, serta adanya komunikasi yang baik antara pihak bank dengan masyarakat.

Kata Kunci (Keywords): *Implementasi Kredit Usaha Rakyat, Pengembangan Usaha kecil*

PENDAHULUAN

Dalam setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut proram maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Betapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih

dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1990:59). Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak

bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Wahab (1990:51), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat. Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin.

Program KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya bidang Reformasi Sektor Keuangan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Pemerintah, Lembaga Penjaminan, dan Perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah dengan *addendum* pada tanggal 14 Mei 2008 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program KUR, pemerintah mengharapkan adanya akselerasi/percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja (Djoko Retnadi. 2008).

Dalam pelaksanaan atau implementasi program KUR, terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu: pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penjaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan, dan Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing. Mengacu pada landasan hukum KUR tersebut di atas, skema program KUR memiliki perbedaan baik dibandingkan dengan program pemberdayaan/bantuan kepada masyarakat maupun dengan skema kredit program lain yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. KUR merupakan Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi yang dibiayai sepenuhnya dari dana perbankan, diberikan kepada UMKM dan Koperasi baru dengan plafon kredit maksimal Rp. 500 juta. Usaha yang dibiayai merupakan usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*. Suku bunga ditetapkan maksimal 24 % efektif per tahun untuk plafon kredit sampai dengan Rp 5 juta dan maksimal 16 % efektif per tahun untuk plafon kredit di atas Rp 5-500 juta.

Secara nasional, penyaluran KUR yang dilakukan oleh 6 (enam) bank pelaksana KUR sampai dengan akhir Desember 2008 tercatat sebesar Rp. 12.624,2 miliar untuk 1.671.668 nasabah. Secara sektoral terdapat dua sektor ekonomi yang menyerap program KUR terbesar yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan porsi mencapai 58,5 % atau Rp. 7.388 miliar dan sektor pertanian dengan porsi 21,9 % atau 2.769,3 miliar dari total KUR yang disalurkan.

Berbicara mengenai pengembangan usaha kecil, hal tersebut tidak terlepas dari segi permodalan (kredit). Dimana melalui program KUR pengusaha kecil dapat

memperoleh akses kredit yang dapat digunakan sebagai modal untuk memulai dan membuka usaha baru yang produktif. Selain itu juga, modal atau kredit akan meningkatkan gairah masyarakat dalam menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha melalui kreatifitas dan inisiatif sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya atau dengan kata lain modal/kredit tersebut dapat digunakan oleh pengusaha kecil untuk memperluas dan mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha kecil tersebut.

Hasil penelitian yang dilakuakn oleh kementerian Negara Koperasi dan UMKM tahun 2006 memperkirakan kebutuhan kredit per unit UMKM sebesar Rp 3,87 juta untuk usaha mikro, Rp 148,54 juta untuk usaha kecil, dan Rp 1.241 miliar untuk usaha menengah. Rata-rata kebutuhan UMKM adalah sebesar Rp 6,81 juta, sehingga total kebutuhan kredit untuk UMKM yang diperkirakan sekarang ini jumlahnya mencapai lebih dari 49 juta, adalah sebesar Rp 333,70 triliun. Sampai dengan akhir Desember 2010 penyaluran KUR sudah mencapai Rp 30,6 Triliun. Jumlah ini memang terlihat cukup besar dan sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu Rp 30 triliun (Teuku Syarif. 2011).

Pada lingkungan masyarakat pedesaan di Kecamatan Poso pesisir, Kabupaten Poso, banyak terdapat rentenir, atau pengijon yang memberikan bantuan permodalan kepada para pengusaha kecil dengan menggunakan jaminan berupa harta benda yang dimiliki oleh para pengusaha kecil. Hal ini memang dapat membantu permasalahan keuangan yang dihadapi para pengusaha kecil, tetapi hal tersebut hanya dapat menyelesaikan secara sementara dan setelah itu para pengusaha kecil akan mendapatkan masalah baru yaitu pengembalian pinjaman yang disertai dengan tingkat bunga yang tinggi yaitu 5 %

sampai dengan 15 % per bulan. Bagi pengusaha kecil yang terlambat membayar utang yang diberikan oleh rentenir tersebut, juga akan dikenakan denda dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Oleh sebab itu, pengusaha kecil justru akan mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya serta pengembalian pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman yaitu rentenir atau ijon.

Sehingga kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat ini, diharapkan sesuai dengan kemampuan pengusaha kecil dalam hal penggunaan kredit secara selektif guna mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak membebani pengusaha kecil. Pelaksanaan dari Kredit Usaha Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil dalam mendapatkan tambahan modal usaha yang mereka butuhkan dengan kredit yang terjangkau dan prosedur yang sederhana. Dengan tambahan modal yang didapatkan oleh pengusaha kecil diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Melihat keberadaan sektor usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh pengusaha golongan ekonomi lemah (pengusaha kecil) dan permasalahan yang dihadapi pengusahanya terutama tentang keterbatasan dana (keterbatasan modal), serta melihat potensi besar yang dimiliki pengusahanya yang layak untuk dikembangkan, maka atas dasar pemaparan tersebut penulis menetapkan judul penelitian **“Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Mapane”**

TEORI DAN KONSEP

1. Pengertian Implementasi

Menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Tangkilisan 2003 : 17), implementasi

diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan menurut Tangkilisan (2003 : 18) adalah :

1. **Penafsiran**, yaitu merupakan kegiatan yang menerjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. **Organisasi**, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. **Penerapan** yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

Dalam setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Betapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1990 :59). Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak

bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Wahab (1990:51), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan.

2. Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

3. Pengertian Bank

Menurut Prof. G.M. Verryen Stuart di dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral. (O.P. Simorangkir, 2004:10)

Pengertian bank menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.

2. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *Credere* artinya kepercayaan, dan bahasa Latin *Creditum* yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Oleh karena itu dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan

(<http://id.shvoong.com/business-management/1988528-kredit>). Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan kontra prestasi berupa bunga dengan kata lain, uang atau yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pihak peminjam yang mewajibkan kedua belah pihak untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

a. Jenis – Jenis Kredit Perbankan

Menurut Drs. Mohamad Djumhana, SH (yang dikutip oleh H. Budi Untung, SH, MM) dalam bukunya Kredit Perbankan di Indonesia mengatakan bahwa kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan. Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan. Jenis Kredit dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, yaitu: dari kriteria lembaga pemberi - penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan.

b. Fungsi dan manfaat kredit perbankan

Fungsi kredit perbankan dapat

dirasakan baik oleh dunia usaha maupun bagi lembaga keuangan pemberi kredit tersebut.

Bagi dunia usaha, kredit dapat berfungsi sebagai:

1. Sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau meningkatkan usahanya
2. Pengembalian kredit wajib dilakukan tepat waktu, diharapkan dapat diperoleh dari keuntungan usahanya

Bagi lembaga keuangan, kredit dapat berfungsi sebagai penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit kepada dunia usaha.

5. Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu jenis kredit yang terbentuk dari hasil kerjasama dengan pemerintah. Kredit ini diberikan melalui bank sebagai kreditur atau penyedia dana untuk masyarakat yang ingin membangun usaha sendiri. Karena merupakan bagian dari program kerja pemerintah maka pengucuran dari KUR ini umumnya dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank milik negara.

KUR ini adalah kredit yang ditujukan bagi peminjam yang ingin merintis usaha sendiri tetapi masih dengan skala mikro, kecil dan menengah. Bank Rakyat Indonesia sendiri memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya Kredit untuk Modal usaha bagi UMK dan koperasi yang disebut dengan KUR. KUR ini merupakan alternatif bagi Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Kendala yang seringkali dihadapi oleh pengusaha Kecil, Mikro dan Koperasi adalah masalah permodalan di dalam mengembangkan usahanya.

6. Pengertian Usaha Kecil

Berdasarkan Undang-Undang No.9 tahun 1995, Usaha Kecil merupakan usaha produktif dengan skala kecil. Usaha Kecil memiliki kriteria kekayaan bersih paling tinggi Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Selain itu juga, menurut UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam Pasal 1, dinyatakan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut. (Tulus T.H. Tambunan, 2009:16)

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (1990:64) bentuk deskriptif adalah bentuk penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat actual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggabungkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Tempat penelitian dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Mapane.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai pada Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Poso yang berjumlah 10 orang pegawai.

Penarikan sampel dilakukan menggunakan tehnik *Purposive Sampling* yaitu memilih dengan sengaja orang yang dianggap mampu memberikan keterangan atau informasi yang berhubungan dengan hal yang diteliti. Selain dari 10 orang yang menjadi sampel penelitian, dalam penelitian ini yang merupakan informan kunci adalah Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Mapane dan Mantri (Account Officer) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Mapane. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yaitu:

a. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara: observasi, wawancara, dan kuesioner.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka yang diperlukan untuk mendukung data primer. Adapun bentuk pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah: penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Pengembangan Usaha Kecil.

Implementasi kredit usaha rakyat dapat diukur melalui indikator: ukuran dan tujuan, sumber daya, dan komunikasi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan melalui tabel-tabel di bawah ini.

Table 1
Distribusi Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Mereka Mengenai Kredit Usaha Rakyat

No	Jawaban	frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	15	88.2 %
2.	Tidak	1	5.9 %
3.	Tidak Tahu	1	5.9 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 15 orang responden (88,2%) menjawab bahwa nasabah/debitur mengetahui adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane, sebanyak 1 orang responden (5,9%) menjawab tidak, serta 1 orang responden (5,9%) menjawab tidak tahu.

Table 2
Distribusi Jawaban Responden Tentang Adanya Kebijakan Analisis Kredit Yang Baik Oleh BRI Unit Mapane

No	Jawaban	frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	12	70.6 %
2.	Tidak	4	23.5 %
3.	Tidak Tahu	1	5.9 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Olahan Data Primer 2015

Dari indikator mengenai sumber kebijakan maka pelaksanaan pemberian kredit tersebut sudah tepat sasaran dalam arti sudah berjalan dengan baik karena adanya kebijakan analisis kredit yang baik yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane. Hasil kuesioner pada tabel 4.2 dimana 12 orang responden (70,6%)

menyatakan bahwa kebijakan analisis kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane yang dalam artian benar-benar dilaksanakan dengan baik, 4 orang responden (23,5%) menjawab tidak, dan 1 orang responden (5.9%) menjawab tidak tahu.

Tabel 3
Distribusi Jawaban Responden Tentang Adanya Kebijakan Terhadap Kredit Lancar Atau Usaha Kecil Yang Meningkat

No	Jawaban	frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	15	88.2 %
2.	Tidak	-	-
3.	Tidak Tahu	2	11.8 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Olahan Data Primer 2015

Jawaban responden terhadap pernyataan tentang adanya kebijakan terhadap kredit lancar atau usaha kecil yang meningkat dengan jawaban ya sebanyak 15 orang responden atau sekitar 88,2 %

responden, dan hanya yang mengatakan tidak tahu sebanyak 2 orang responden atau sekitar 11,8% seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 4
Distribusi Jawaban Responden Tentang Adanya Kebijakan Terhadap Kredit Macet Atau Kredit Bermasalah

No	Jawaban	frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	14	82.3 %
2.	Tidak	1	5.9 %
3.	Tidak Tahu	2	11.8 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 14 orang responden (82.3%) menjawab bahwa ada kebijakan yang dilakukan oleh BRI Unit Mapane bagi nasabah yang kreditnya macet atau kreditnya bermasalah, dan 1 orang responden (5,9%) menjawab tidak, serta sisanya 2 orang responden (11.8%) menjawab tidak tahu. Hal tersebut membuktikan bahwa ada kebijakan yang dilakukan oleh BRI Unit Mapane bagi nasabah/debitur yang kreditnya macet atau kreditnya bermasalah.

Kebijakan yang diberikan oleh BRI Unit Mapane bagi nasabah/ debitur yang kreditnya bermasalah atau macet adalah debitur tersebut dimungkinkan untuk

direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Rakyat Indonesia, dengan ketentuan: tidak diperbolehkan penambahan limit pinjaman, dapat diberikan penambahan jangka waktu kredit maksimal 1 tahun untuk kredit modal kerja, dan 2 tahun untuk kredit investasi, serta terhadap restrukturisasi yang sudah dilakukan tidak menggugurkan hak klaim.

Tabel 5
Distribusi Jawaban Responden Tentang Adanya Kebijakan Angunan Tambahan

No	Jawaban	frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	17	100 %
2.	Tidak	-	-
3.	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		17	100 %

Sumber : Olahan Data Primer 2015

Pada pernyataan responden tentang adanya kebijakan agunan tambahan yang diberikan BRI Unit Mapane bagi nasabah/ debitur KUR dapat dilihat pada tabel 5 di atas bahwa keseluruhan responden sebanyak 17 orang responden (100%) menjawab bahwa ada kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane yang berupa adanya agunan tambahan bagi setiap nasabah atau debitur Kredit Usaha Rakyat. Dimana kebijakan agunan tambahan tersebut sebesar 30% dari total kredit dengan tujuan untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada debitur untuk melunasi kewajiban serta untuk meminimalisir resiko kerugian bank.

Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane dalam proses implementasi KUR ada melakukan pengawasan, baik yang bersifat intern maupun yang bersifat

ekstern. Pengawasan intern ditujukan kepada pegawai bank kami guna mendidik para pegawai agar mereka melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan KUR sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan KUR. Sedangkan pengawasan ekstern ditujukan kepada para pelaku usaha kecil guna membimbing para pelaku usaha kecil agar dapat menggunakan kredit yang diterima untuk keperluan usaha serta mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Tabel 6
Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pengawasan (Monitoring) Dalam Mendukung Terlaksananya KUR

No	Jawaban	frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	12	70.5 %
2.	Tidak	3	17.7 %
3.	Tidak Tahu	2	11.8 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 17 orang responden, mayoritas responden sebanyak 12 orang

responden (70,5%) menjawab bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane dalam

mendukung terlaksananya implementasi Kredit Usaha Rakyat sudah baik. Kemudian sebanyak 3 orang responden (17,7%)

menjawab tidak, dan sisanya sebanyak 2 orang responden (11,8%) menjawab tidak tahu.

Tabel 7
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Proses Administrasi Program KUR Yang Dilakukan Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane

No	Jawaban	frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	12	70.5 %
2.	Tidak	2	11.8 %
3.	Tidak Tahu	3	17.7 %
Jumlah		17	100 %

sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden yaitu 12 orang (70,5%) mengatakan bahwa proses administrasi program KUR yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane sudah baik, 2 orang (11,8%) mengatakan tidak, serta 3 orang (17,7%) mengatakan tidak tahu.

Dalam hal proses administrasi atau prosedur KUR yang ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane melalui 3 tahapan proses yaitu tahap permohonan kredit, tahap analisis, dan tahap pemutusan. Dan ketiga tahap ini mendukung dalam implementasi KUR.

Pada dasarnya dana/ bantuan kredit

KUR diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane hanya kepada nasabah atau debitur yang usahanya memiliki prospek yang baik, dengan harapan kedepannya produktivitas usaha tersebut meningkat dan dapat berkembang sehingga debitur yang bersangkutan dapat mengembalikan kewajiban atau kredit beserta bunga tepat pada waktunya atau sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama sebelumnya. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kredit macet atau bermasalah.

Tabel 8
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kemampuan Debitur Dalam Mengembalikan Pinjaman Tepat Pada Waktunya

No	Jawaban	frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	11	64.7 %
2.	Tidak	6	35.3 %
3.	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		17	100 %

sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 17 orang responden dimana mayoritas responden sebanyak 11 orang responden (64,7%)

menjawab mereka dapat mengembalikan dana atau kredit yang dipinjamkan tepat pada waktunya atau sesuai pada waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian

sisanya yaitu 6 orang responden (35.5%) menjawab tidak.

Lebih lanjut lagi, implementasi KUR berjalan dengan baik jika dana yang diberikan kepada usaha kecil dapat

digunakan secara optimal untuk kepentingan kegiatan usaha. Hal ini didukung dari hasil kuesioner yang dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini :

Tabel 9
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kemampuan Debitur Dalam Menggunakan Kredit Secara Optimal Untuk Usaha

No	Jawaban	frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	11	64.8 %
2.	Tidak	3	17.6 %
3.	Tidak Tahu	3	17.6 %
Jumlah		17	100 %

sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 17 orang responden yang dimana mayoritas responden sebanyak 11 orang responden (64.8%) menjawab bahwa para pelaku usaha kecil mampu dalam menggunakan kredit secara optimal untuk kepentingan usaha. Sedangkan 3 orang responden (17.6%) yang menjawab tidak, dan sisanya sebanyak 3 orang responden (17.6%) yang menjawab tidak tahu.

Kemudian besar atau jumlah dana atau bantuan modal KUR yang diberikan BRI Unit Mapane yaitu KUR Mikro dengan total kredit maksimal Rp. 5 juta, dan KUR

Ritel dengan total kredit maksimal Rp. 500 juta dengan jangka waktu yang diberikan maksimal 3 tahun untuk kredit atau pembiayaan modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk kredit investasi. Sehingga pada prakteknya proses implementasi KUR di Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane dapat berjalan dengan baik karena besar atau jumlah dana yang diberikan dapat membantu usaha kecil dalam menjalankan usaha serta jangka waktu KUR yang diberikan kepada debitur sudah tepat. Hal ini didukung melalui hasil kuesioner pada tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10
Distribusi Jawaban Responden Terhadap Besar/ Jumlah Dana/ Kredit Yang Diterima Melalui KUR

No	Jawaban	frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	14	82.4 %
2.	Tidak	3	17.6 %
3.	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		17	100 %

sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 17 orang responden dimana mayoritas responden yaitu sebanyak 14 orang responden (82.4%)

menjawab bahwa besar atau jumlah kredit yang diterima melalui Kredit Usaha Rakyat dapat membantu para pelaku usaha kecil dalam menjalankan dan mengembangkan

usaha kecil. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 3 orang responden (17.6%) menjawab tidak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam hal masalah kapasitas Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane berupaya memberikan yang terbaik demi berlangsungnya implementasi Kredit Usaha Rakyat dengan baik dan lancar.

Terlaksananya implementasi KUR dengan baik juga didukung oleh sikap para pegawai dalam melaksanakan tugas dan

funksinya, dimana para pegawai dituntut untuk mampu bersikap ramah, sopan, dan bersahaja dalam melayani berbagai kepentingan nasabah/debitur terkait pelaksanaan pemberian KUR. Hal ini didukung melalui hasil kuesioner pada tabel 4.11 dimana sebanyak 15 orang responden (88,2%) menjawab bahwa sikap para pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane dalam memberikan pelayanan terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sudah baik.

Tabel 11
Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kualitas Pegawai Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat

No	Jawaban	frekuensi	Presentasi (%)
1.	Baik	15	88.2 %
2.	Tidak	2	11.8 %
3.	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		17	100 %

sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 15 orang responden (88,2%) menjawab bahwa tenaga pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane sudah berkualitas dalam pelayanan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan sebanyak 2 orang responden (11,8%) menjawab tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane di dalam memberikan pelayanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah berkualitas.

Dalam mendukung terlaksananya implementasi KUR dengan baik, pihak Bank Rakyat Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas yang ada. Untuk mewujudkan hal tersebut Bank Rakyat Indonesia berupaya untuk memperkuat infrastruktur jaringan hingga kepedesaan, sehingga dengan demikian akan mempermudah bagi pihak Bank untuk

menjangkau para pelaku usaha kecil yang kebanyakan di pedesaan.

Hal tersebut juga dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha kecil di pedesaan dimana untuk mengakses KUR mereka dapat menjangkaunya dengan mudah dan dekat, tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane berupaya memberikan fasilitas yang baik dalam mendukung terlaksananya implementasi KUR dengan baik dan hal tersebut didukung dari hasil kuesioner yang dapat dilihat pada tabel 12 bahwa 14 orang responden (82.3%) menjawab bahwa fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane dalam mendukung terlaksananya Kredit Usaha Rakyat sudah baik.

Tabel 12
Distribusi Jawaban Responden Tentang Fasilitas Yang Diberikan Dalam Mendukung Terlaksananya Kredit Usaha Rakyat

No	Jawaban	frekuensi	Presentasi (%)
1.	Baik	14	82.3 %
2.	Tidak	2	11.8 %
3.	Tidak Tahu	1	5.9 %
Jumlah		17	100 %

sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 14 orang responden (82.3%) menjawab bahwa fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane dalam

mendukung terlaksananya Kredit Usaha Rakyat sudah baik, 2 orang responden (11.8%) menjawab tidak, dan 1 orang responden (5,9%) menjawab tidak tahu.

Tabel 13
Distribusi Jawaban Responden Tentang Produktivitas Usaha Setelah Mendapat Bantuan Kredit Usaha Rakyat

No	Jawaban	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Baik	11	64.7 %
2.	Tidak	2	11.8 %
3.	Tidak Tahu	4	23.5 %
Jumlah		17	100 %

sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat diketahui 11 orang responden (64,7%) menjawab bahwa produktivitas usaha mereka berjalan dengan baik setelah mendapat bantuan melalui kredit

usaha rakyat (KUR), kemudian 2 orang responden (11,8%) menjawab tidak, dan sisanya 4 orang responden (23,5%) menjawab tidak tahu.

Tabel 14
Distribusi Jawaban Responden Tentang Adanya Peningkatan Omset Setelah Menerima Kredit Usaha Rakyat

No	Jawaban	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	12	70.6 %
2.	Tidak	3	17.7 %
3.	Tidak Tahu	2	11.7 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 12 orang

responden (70.6%) menjawab bahwa ada peningkatan omset usaha yang mereka

terima setelah menerima bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian 3 orang responden (17,7,3%) menjawab tidak, dan sisanya 2 orang responden (11,7%) menjawab tidak tahu.

Berdasarkan hasil responden dari tabel.13 dan 14 Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada peningkatan usaha kecil baik itu dalam hal peningkatan produktivitas dan juga peningkatan omset setelah menerima bantuan melalui Kredit Usaha Rakyat.

Pengembangan usaha kecil juga

tidak hanya diukur melalui peningkatan produktivitas atau omset dari usaha tersebut saja, melainkan juga dari pengembangan sumber daya manusia. Maka para pelaku usaha kecil membutuhkan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan wirausaha sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya melalui inovasi dan kreatifitas serta daya saing yang kompetitif. Hal ini didukung berdasarkan jawaban responden melalui tabel 15 di bawah ini :

Tabel 15
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Perlunya Pelatihan Tentang Kewirausahaan Dalam Menjalankan Dan Mengembangkan Usaha Kecil

No	Jawaban	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	10	58.9 %
2.	Tidak	5	29.4 %
3.	Tidak Tahu	2	11.7 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden yaitu 10 orang responden (58,9%) mengatakan bahwa perlunya pelatihan tentang kewirausahaan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha kecil, 5 orang responden (29,4%) mengatakan tidak, dan sisanya 2 orang responden (11,7%) mengatakan tidak tahu.

Di dalam menjalankan aktivitas usahanya pelaku usaha kecil juga memerlukan administrasi keuangan atau

pembukuan yang sifatnya sederhana. Tujuannya adalah untuk mengetahui aliran uang (*cash flow*) usaha mereka dan untuk mengetahui neraca peningkatan usaha mereka. Hal ini didukung melalui hasil wawancara dengan kepala Bank Rakyat Indonesia yang setuju jika pelaku usaha kecil memiliki pembukuan sederhana dalam usaha mereka dan juga didukung berdasarkan jawaban responden melalui kuesioner pada tabel 16 di bawah ini

Tabel 16
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Usaha Yang Dijalankan Memerlukan Administrasi Keuangan/ Pembukuan Sederhana Dalam Mengelola Keuangan Usaha

No	Jawaban	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	17	100%
2.	Tidak	-	-
3.	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		17	100 %

Sumber : Olahan Data Primer 2015

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua responden yaitu 17 orang (100%) mengatakan bahwa usaha yang dijalankan memerlukan administrasi keuangan/ pembukuan sederhana dalam mengelola keuangan usaha.

Lebih lanjut lagi, jika bantuan berupa modal tambahan yang diterima para pelaku usaha kecil tersebut dapat digunakan dengan baik atau dapat digunakan secara optimal maka tidak menutup kemungkinan bahwa usaha kecil tersebut dapat berkembang. Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara

dengan Kepala Unit dan Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mapane. Tidak itu saja, dimana pernyataan tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil kuesioner jawaban responden pada tabel 4.18 di bawah, bahwa mayoritas responden sebanyak 15 orang responden (88,2%) menjawab bahwa dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas usaha sedangkan 2 orang (11.8%) menjawab tidak tahu.

Tabel 17
Distribusi Jawaban Responden Tentang Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Membantu Dalam Meningkatkan/ Mengembangkan Usaha.

No	Jawaban	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Ya	15	88.2 %
2.	Tidak	-	-
3.	Tidak Tahu	2	11.8 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Olahan Data Primer 2015

Dan untuk mendukung pernyataan di atas, penulis juga meminta penjelasan pada salah satu pelaku usaha kecil yaitu Bapak W.R mengenai bantuan modal yang diterima melalui KUR dapat membantu dalam menjalankan dan meningkatkan usaha, dan menjawabnya:

“Bantuan modal yang saya terima melalui kredit KUR sangat bermanfaat

dimana dengan adanya bantuan modal tersebut usaha saya berjalan dengan lancar. Dengan lancarnya kegiatan usaha saya maka pendapatan yang saya terima juga meningkat dan akhirnya usaha yang saya jalankanpun lama-kelamaan semakin meningkat dan berkembang.” (Wawancara, 2015)

Sehingga dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa implementasi kredit

usaha rakyat dalam hal membantu aspek permodalan usaha kecil sudah berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha kecil di BRI unit Mapane Kecamatan Poso Pesisir, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa secara umum implementasi Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mapane sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa keluhan dari nasabah atau debitur.
2. Implementasi Kredit Usaha Rakyat(KUR) berupa pembiayaan modal kerja atau investasi usaha yang diberikan sudah mampu mengembangkan usaha kecil dimana para pelaku usaha kecil yang menerima bantuan kredit KUR dapat mempergunakannya dengan baik untuk kegiatan dan perkembangan usahanya. Selain itu juga dengan adanya bantuan dana KUR tersebut pelaku usaha kecil lebih termotivasi untuk mengembangkan usaha mereka.
3. Pengembangan usaha kecil setelah menerima bantuan kredit KUR dapat dilihat melalui aspek managerial yang meliputi: peningkatan produktivitas dan omset, pengembangan sumber daya manusia melalui kewirausahaan, sudah menggunakan pembukuan sederhana. Selain itu juga, terdapat aspek permodalan.

SARAN

1. Walaupun implementasi program Kredit Usaha Rakyat BRI sudah baik, tetapi dalam pelaksanaan kedepannya anggaran dana/bantuan KUR yang diberikan dapat ditingkatkan sehingga banyak pelaku usaha kecil yang bisa dibantu dalam mengembangkan usaha

mereka.

2. Masih terdapat beberapa keluhan dari para pelaku usaha kecil terkait pelaksanaan KUR oleh karena itu perlu koordinasi yang lebih baik lagi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program KUR sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah/debitur yang merupakan pelaku usaha kecil.
3. Para pelaku usaha kecil sangat membutuhkan bantuan dana/kredit KUR dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, maka diharapkan agar program ini dapat dipertahankan dan tidak hanya bersifat sementara guna meningkatkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, H. Rachmat dan Maya Aryanti. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta
- Simorangkir, O. P. 2004. *Lembaga Keuangan Bank&Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Sugiyono. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Supramono, Gatot. 1995. *Beberapa Segi Mengenai Perkreditan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Tambunan, Tulus T.H. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Edisi Kedua)*.